



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NOMOR 1532 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BOJONEGORO, Nomor 313/PL.02.5-BA/3522/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BOJONEGORO Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BOJONEGORO menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BOJONEGORO Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BOJONEGORO, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BOJONEGORO Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BOJONEGORO tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BOJONEGORO Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BOJONEGORO tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BOJONEGORO Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BOJONEGORO Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Rindarto Tri Laksono



## LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten BOJONEGORO Nomor: 1532  
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana  
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
BOJONEGORO Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	100 Kali	x	Rp 72.000	Rp 7.200.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	28 Kali	x	Rp 72.000	Rp 1.008.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	1.026.363 Jumlah Pemilih Rp 100.000	Rp 61.581.780.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	500.000 Paket			x	Rp 20.000	Rp 10.000.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.870 Buah			x	Rp 300.000	Rp 861.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 8.000.000	Rp 16.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 480.000	Rp 4.800.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 7.500.000	Rp 75.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	560 Buah	x	Rp 60.000	Rp 67.200.000
	d. Spanduk	200 %	x	860 Buah	x	Rp 100.000	Rp 172.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 20.000.000	Rp 200.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	f. Selebaran	100 %	x	190000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.300	Rp 247.000.000
	g. Brosur	100 %	x	125000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.300	Rp 162.500.000
	h. Pamflet	100 %	x	125000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.300	Rp 162.500.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	i. Poster	100 %	x	60000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.300	Rp 78.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 72.000	Rp 720.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	50 Paket			x	Rp 3.000.000	Rp 150.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	50 Orang	x	50 Kali	x	Rp 100.000	Rp 250.000.000
	d. Kegiatan lain yang belum disebutkan	5000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 100.000	Rp 2.500.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 85.455.780.000</b>

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Rindarto Tri Laksono

